



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0207/Pdt.G/2014/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Karyawan PT. X, bertempat tinggal di X Kabupaten
Kotabaru, selanjutnya disebut **Pemohon ;**
melawan

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan dagang, bertempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru,
selanjutnya disebut **Termohon ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 6 Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0207/Pdt.G/2014/PA. Ktb, tanggal 6 Juni 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2010, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 133/17/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010);

Hal 1 dari 11 halaman putusan nomor 0207/Pdt.G/2014/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di X Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Tarjun, RT.014, RW. 001, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, sejak bulan Februari 2011 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon terlalu egois, hanya mau menang sendiri tanpa menghiraukan pendapat orang lain, terutama pendapat pemohon, misalnya dalam hal mencari pekerjaan, termohon selalu ikut campur dan mencurigai pemohon apabila pendapat termohon tidak di laksanakan. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami termohon, yaitu termohon sering melawan apabila dinasehati oleh pemohon dan tidak pernah menuruti nasehat pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Mei 2014, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon pergi meninggalkan termohon;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 1 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon dan termohon, masing-masing datang menghadap secara pribadi di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati dan mendamaikan keduanya agar dapat baik dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian juga telah dilaksanakan melalui prosedur mediasi ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon dan tidak ada yang dibantah, hanya saja termohon memberikan alasan bahwa ia berbuat demikian karena merasa sangat takut akan kehilangan cinta dan perhatian pemohon ;

Hal 3 dari 11 halaman putusan nomor 0207/Pdt.G/2014/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk serta Buku Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P.1 dan P.2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon dan termohon mengajukan saksi keluarga atau orang dekatnya untuk perkara ini, **XXXXXXXXXXXX** ;

Saksi Pertama :

- Bahwa saksi mengaku adalah saudara angkat pemohon dan mengetahui termohon adalah isteri pemohon dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, karena antara pemohon dan termohon sering saksi lihat sedang ribut mulut serta berselisih faham, saling memarahi, saling menyalahkan dan bahkan kadang saling mendiamkan diri sampai sehari-hari ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena termohon selalu mendikte dan mengarahkan apa yang harus dikerjakan oleh pemohon atau pekerjaan apa yang cocok dan baik untuk pemohon, sehingga pemohon selalu merasa terkekang kebebasannya;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 lalu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi dan keluarga pemohon yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon ;

Saksi Kedua :

- Bahwa saksi mengaku adalah saudara kandung pemohon dan mengetahui termohon adalah isteri pemohon dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, karena antara pemohon dan termohon sering saksi lihat sedang ribut mulut serta berselisih faham, saling memarahi, saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan dan bahkan kadang saling mendiamkan diri sampai berhari-hari ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena termohon selalu mendikte dan mengarahkan apa yang harus dikerjakan oleh pemohon atau pekerjaan apa yang cocok dan baik untuk pemohon, sehingga pemohon selalu merasa terkekang kebebasannya ;
- Bahwa selain itu saksi sering melihat dan mendengar termohon melawan dan membantah pemohon apabila dinasihati oleh pemohon, bahkan termohon juga pernah melawan kepada saksi pada saat saksi menasihati termohon ;
- Bahwa sejak bulan empat bulan lalu, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi dan keluarga pemohon yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukan untuk perkaranya ini dan keduanya mohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah. Oleh karena itu formiil

Hal 5 dari 11 halaman putusan nomor 0207/Pdt.G/2014/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
permohonan pemohon harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., maka sebelum memeriksa materi pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 2 Juli 2014, maka Hakim Mediator atas nama **Achmad Sya'rani, S.H.I.** telah mengupayakan perdamaian secara maksimal melalui prosedur mediasi, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 4 Juli 2011, mediasi **gagal** ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan adanya pengakuan termohon, permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan pembuktian kepada pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang tidak lain adalah keluarga atau orang dekat pemohon dan termohon, untuk dimintai keterangannya, dimana kedua orang saksi menerangkan di depan sidang bahwa kedua saksi sering mendengar dan mengetahui langsung telah terjadi perselisihan demi perselisihan dan bahkan sering berakhir dengan keributan antara pemohon dengan termohon, karena termohon selalu mendikte dan mengarahkan apa yang harus dikerjakan oleh pemohon atau pekerjaan apa yang cocok dan baik untuk pemohon sesuai dengan pandangan dan keinginan termohon, sehingga pemohon selalu merasa terkekang kebebasannya. Dan kedua orang saksi menyatakan telah berusaha maksimal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon dan dengan demikian pula keterangan saksi tersebut menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum bahwa antara pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan yang sangat tajam dan pertengkaran yang berawal adanya perbedaan keyakinan ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah rumah sudah lebih dari delapan bulan lalu, selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, meskipun keduanya masih tinggal dalam satu wilayah Rukun Warga (RW), sedangkan disisi lain para keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon selama ini juga telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon. Dan dengan demikian pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon adalah perselisihan yang tajam dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan pemohon dan termohon tetap dipertahankan dengan situasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh pemohon dan termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri termohon apalagi terhadap diri pemohon, karena pada diri termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang isteri untuk

Hal 7 dari 11 halaman putusan nomor 0207/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*. Karena yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keinginan pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan pemohon telah dapat dikabulkan oleh karena terbukti pemohon telah murtad dan setelah memperhatikan faktor penyebab retak dan bahkan pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon, maka termohon sebagai seorang isteri tidak boleh diceraikan melalui lembaga talak, akan tetapi perceraian dapat terjadi melalui lembaga bain shugra, karena sejak pemohon murtad, sejak saat itu pula hak mentalak bagi pemohon menjadi gugur ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota.

Hal 9 dari 11 halaman putusan nomor 0207/Pdt.G/2014/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana-pada-hari-itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera, **Masrani, S.H.** dihadiri pula oleh pemohon dan termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera,

Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Ttd.

Masrani, S.H.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran

Rp. 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 900.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 991.000,00

Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal 11 dari 11 halaman putusan nomor 0207/Pdt.G/2014/PA.Ktb